



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 600.11/889/SJ
TENTANG
PELAKSANAAN GERAKAN INDONESIA ASRI

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 tanggal 2 Februari 2026, untuk melaksanakan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) diperlukan langkah terpadu melalui penguatan partisipasi aktif pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat, berkenaan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan:

1. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
 - f. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - h. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 600.11-6101.A Tahun 2025 dan Nomor 3294 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Program Bersih Nasional.

2. Mendasari hal tersebut, diminta kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota, untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan menetapkan kebijakan daerah yang mendukung pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI, mencakup:
 - 1) Aman, berfokus pada keamanan lingkungan, mitigasi risiko, dan ketertiban ruang publik, diantaranya:
 - Penataan lingkungan berbasis mitigasi bencana;
 - Penerangan dan keamanan lingkungan;
 - Pengendalian sampah dan limbah berbahaya;
 - 2) Sehat, berfokus pada kualitas lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat, diantaranya:
 - Pengelolaan sanitasi dan air bersih;
 - Pengendalian pencemaran lingkungan;
 - Mengaktifkan kembali gerakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS);
 - 3) Resik, berfokus pada kebersihan dan pengelolaan sampah terintegrasi, diantaranya:
 - Melaksanakan kerja bakti (korve) pembersihan lingkungan;
 - Mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis sumber;
 - Melakukan inspeksi secara berkala kebersihan lingkungan kerja;
 - 4) Indah, berfokus pada estetika lingkungan dan ruang publik yang nyaman, diantaranya:
 - Penanaman pohon di ruang terbuka hijau;
 - Melakukan penataan taman dan ruang publik;
 - Menertibkan *banner*/baliho/poster/reklame yang dipasang tidak memerhatikan estetika;
 - mendorong peremajaan atap seng menjadi genteng atau bahan lainnya secara terencana dan bertahap;
 - b. Dalam Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI, agar melibatkan seluruh ASN di jajaran Pemerintah Daerah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Instansi Vertikal di daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
 - c. Khusus Gubernur agar melakukan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI lintas kabupaten/kota di wilayahnya.
 - d. Khusus Bupati/Wali Kota agar memerintahkan Camat untuk mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI serta memastikan partisipasi aktif desa/kelurahan, dunia usaha, dan masyarakat di wilayah kecamatan.
 - e. Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI dilakukan:
 - 1) di lingkungan kantor pemerintahan dan swasta, setiap hari Selasa selama 30 menit sebelum aktivitas perkantoran; dan
 - 2) di area publik, setiap hari Jumat diawali dengan olah raga bersama sampai dengan menjelang Shalat Jumat, dan pelaksanaannya tidak mengganggu pelayanan publik.
 - f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI secara berkala, serta memberikan apresiasi kepada ASN dan unsur masyarakat yang berkinerja baik.

- g. Melaporkan pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI kepada Menteri Dalam Negeri dengan memerintahkan Inspektur Daerah untuk:
- 1) mengawasi, mendokumentasikan, dan melaporkan pelaksanaan pembersihan lingkungan kerja setiap hari Selasa dan pelaksanaan "Jumat Bersih" pada hari Jumat, serta melaporkan setiap hari Selasa dan Jumat paling lambat pukul 15.00 waktu setempat melalui tautan <https://bit.ly/GerakanBersihkanLingkungan>.
 - 2) mengawasi, mendokumentasikan, dan melaporkan pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI sebagaimana tersebut diatas, dan melaporkan pada setiap akhir bulan melalui tautan <https://bit.ly/PelaksanaanGerakanIndonesiaASRI>.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2026

Menteri Dalam Negeri,

ttd

Muhammad Tito Karnavian

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Para Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih;
4. Para Menteri Kabinet Merah Putih;
5. Panglima TNI;
6. Kepala Kepolisian Negara RI;
7. Jaksa Agung RI;
8. Para Pimpinan Badan/Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
9. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia; dan
10. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

